



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka:**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 30 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Ulu Ale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pretanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik ukuran 20 (duapuluh) centi meter lengkap dengan sarungnya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dan menyesal atas perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka** pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Pebruari Tahun 2022 bertempat di Jalan Jen.M. Yusuf (Lontange) Kel. Wattang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI sedang berkumpul bersama dengan beberapa temannya diacara hajatan kemudian datang RESKI dan mengajak saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI untuk ditemani mengambil Handphone miliknya di daerah lemoe sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI bersama teman saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berangkat kearah lemoe dengan menggunakan dua sepeda motor dan berboncengan tiga pada saat itu ,saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berboncengan dengan FIAN, danALDI, sedangkan RESKI berboncengan dengan WINTO namun dalam perjalanan tepatnya di lontangge saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI mendengar ada ada teriakan dengan mengatakan (TAILASO) sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berhenti lalu kemudian memutar balik sepeda motor yang saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI kendaraai tersebut dan mendekati TERDAKWA yang berteriak tersebut dan setelah saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI dekat dengan TERDAKWA kemudian saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI bertanya kepada TERDAKWA dengan mengatakan “*kenapaki Saudara* “ dan pada saat itu saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI masih diatas sepeda motor ,dan setelah saksi korban ASRIADI Alias ASRI BinH. FADLI bertanya tiba-tiba TERDAKWA berdiri dan mencabut sebilah badik dan langsung menusuk saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI sebanyak satu kali sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI langsung pergi dengan sepeda motornya namun tertabrak dengan sepeda motor TERDAKWA sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berjalan mundur ,dan TERDAKWA langsung lari. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI mengalami luka tusuk sebanyak satu kali pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 371/376/RSUD ANDI MAKKASAU/002/2002 tanggal 09 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dengan Kesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki bernama ASRIADI dengan kelainan-kelainan terdapat: Tampak 1 buah luka tusukpada pinggang kiri dengan ukuran 3x1,2 cm dengan kedalaman + 4 cm di duga akibat persentuhan benda tajam, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasak** pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Pebruari Tahun 2022 bertempat di Jalan Jen.M. Yusuf (Lontangnge) Kel. Wattang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI sedang berkumpul bersama dengan beberapa temannya diacara hajatan kemudian datang RESKI dan mengajak saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI untuk ditemani mengambil Handphone miliknya di daerah lemoe sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI bersama teman saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berangkat kearah lemoe dengan menggunakan dua sepeda motor dan berboncengan tiga pada saat itu ,saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berboncengan dengan FIAN, dan ALDI, sedangkan RESKI berboncengan dengan WINTO namun dalam perjalanan tepatnya di lontangnge saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI mendengar ada ada teriakan dengan mengatakan (TAILASO) sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berhenti lalu kemudian memutar balik sepeda motor yang saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI kendarai tersebut dan mendekati TERDAKWA yang berteriak tersebut dan setelah saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI dekat dengan TERDAKWA kemudian saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI bertanya kepada TERDAKWA dengan mengatakan “ *kenapaki Saudara* “ dan pada saat itu saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI masih diatas sepeda motor ,dan setelah saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI bertanya tiba-tiba TERDAKWA berdiri dan mencabut sebilah badik dan langsung menusuk saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI sebanyak satu kali sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI langsung pergi dengan sepeda motonya namun tertabak dengan sepeda motor TERDAKWA sehingga saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI berjalan mundur ,dan TERDAKWA langsung lari. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ASRIADI Alias ASRI Bin H. FADLI mengalami luka tusuk sebanyak satu kali pada pinggang sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 371/376/RSUD ANDI MAKKASAU/002/2002 tanggal 09 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dengan Kesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki bernama ASRIADI dengan kelainan-kelainan terdapat: Tampak 1 buah luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 3 X 1,2 cm dengan kedalaman ± 4 cm di duga akibat persentuhan benda tajam, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asriadi Alias Asri Bin H. Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi ditikam oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di jalan Jenderal M. Yusuf Lontangnge Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa tempat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi terjadi di depan SD Lontangnge, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 02.00 WITA, kami sedang berkumpul bersama dengan beberapa teman diacara hajatan dan sekitar pukul 02.00 WITA datang salah seorang teman Saksi yang bernama Lel. Reski dan mengajak Saksi untuk ditemani mengambil Handphone miliknya di daerah Lemoe sehingga Saksi bersama dengan teman Saksi berangkat ke daerah Lemoe dengan menggunakan dua sepeda motor dan berboncengan tiga, pada



saat itu Saksi berboncengan dengan Lel. Fian, dan Lel. Aldi, sedangkan Lel. Reski berboncengan dengan Lel. Winto namun dalam perjalanan tepatnya di Lontangnge kami mendengar ada teriakan dengan mengatakan TAILASO sehingga kami berhenti lalu kemudian memutar balik balik sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut dan mendekati orang yang berteriak, dan setelah Saksi dekati dengan orang yang berteriak saya bertanya kepadanya dengan mengatakan "kenapaki saudara" dan pada saat itu Saksi masih diatas sepeda motor dan setelah Saksi bertanya tiba-tiba pelaku tersebut berdiri dan mencabut sebilah Badik dan langsung menusuk Saksi sebanyak satu kali sehingga Saksi langsung menancap sepeda motor yang Saksi kendarai namun tertabrak dengan sepeda motor pelaku sehingga Saksi berjalan mundur dan pelaku juga langsung lari setelah menikam Saksi;

- Bahwa Saksi akibat penikaman yang di lakukan Terdakwa kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Lumpue dan dirujuk ke Rumah Sakit Andi Makkasau untuk di lakukan perawatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa selama masa perawatan di Rumah Saksi keluarga Terdakwa tidak pernah dating minta maaf dan untuk menawarkan bantuan biaya perawatan;
- Bahwa Saksi melakukan operasi besar akibat luka tusuk yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Renaldy Alias Aldi Bin H. Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap diri Saksi Korban ASRIADI yang dilakukan oleh Terdakwa Rendy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dilontangnge Jalan Jend. M. Yusuf Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saat itu Saksi sementara diatas sepeda motor berboncengan tiga orang kemudian ada seorang yang meneriaki kami dengan mengatakan "TAILASO" sehingga kami putar balik dan kemudian singgah kepada orang yang berteriak kemudian bertanya dan ternyata orang tersebut langsung mencabut badik dan menikam Saksi korban ASRIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dimana Saksi korban ASRIADI ditikam yaitu kurang lebih satu meter dan pada saat itu saksi berada dibelakang Saksi Korban ASRIADI pada saat ditikam dan saksi melihat langsung peristiwa tersebut dan saat itu saksi bersama dengan Saksi ALFIAN;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 02.00 WITA, kami sedang berkumpul bersama dengan teman-teman karena saat itu kami telah minum-minuman tradisional jenis ballo ,dan sekitar pukul 02.00 WITA, datanglah teman Saksi yang bernama RESKI menyampaikan kepada kami bahwa Hpnya ada tertinggal dilemoe untuk ditemani mengambil HP nya “beberapa saat kemudian Saksi bersama teman Saksi sekitar 6 (enam) orang menuju kearah lemoe dengan menggunakan sepeda motorsambil berboncengan dan kebetulan ditengah perjalanan ada salah satu motor kehabisan bensin sehingga kami berbonceng tiga dan saat itu saya bersama korban korban ASRIADI dan teman yang lainnya juga berboncengan tiga ,setelah itu kami menuju kearah lemoe dengan menggunakan dua sepeda motor sambil berboncengan tiga,pada saat kami melintas dilontangnge tepatnya di pos ronda pinggir jalan ada salah seorang berteriak dengan mengatakan “TAI LASO MU” mendengar hal tersebut Saksi Korban ASRIADI yang mengendarai sepeda motor memutar balik sedangkan teman yang menggunakan sepeda motor masih terus,setelah Saksi bersama Saksi Korban ASRIADI dengan lelaki FIAN singgah dipos ronda, Saksi korban ASRIADI yang sementara diatas motor bertanya kepada orang yang tak dikenal dengan mengatakan “magatu bosku?”(kenapa bos?) dan pada saat itu Saksi bersama Lelaki FIAN turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Saksi melihat orang yang tidak dikenal sudah mencium badik kemudian menghunuskandan langsung mendekati Saksi Korban ASRIADI kemudian menusuk sebanyak satu kali setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri, dan Saksi melihat Saksi Korban ASRIADI ditas motor memegang perutnya lalu Saksi secara spontan menolongnya karena Saksi melihat Saksi Korban ASRIADI mengalami pendarahan kemudian Saksi langsung memboncengnya menuju Puskesmas Lumpue dan tidak lama kemudian datanglah teman-teman yang menyusul ke Puskesmas,namun sekitar sepuluh menit kemudian Saksi korban ASRIADI dirujuk ke Rumah Sakit Type B Andi Makkasau karena mengalami pendarahan, dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan oleh keluarga Saksi korban ASRIADI ke Kantor Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak tau ada masalah antara Saksi korban ASRIADI dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Alfian Ramadhan Alias Fian Bin Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap diri Saksi Korban ASRIADI yang dilakukan oleh Terdakwa Rendy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dilontangge Jalan Jend. M. Yusuf Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saat itu Saksi sementara diatas sepeda motor berboncengan tiga orang kemudian ada seorang yang meneriaki kami dengan mengatakan "TAILASO" sehingga kami putar balik dan kemudian singgah kepada orang yang berteriak kemudian bertanya dan ternyata orang tersebut langsung mencabut badik dan menikam Saksi korban ASRIADI;
- Bahwa jarak dimana Saksi korban ASRIADI ditikam yaitu kurang lebih satu meter dan pada saat itu saksi berada dibelakang Saksi Korban ASRIADI pada saat ditikam dan saksi melihat langsung peristiwa tersebut dan saat itu saksi bersama dengan SaksiALDI;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 02.00 WITA, kami sedang berkumpul bersama dengan teman-teman karena saat itu kami telah minum-minuman tradisional jenis ballo ,dan sekitr pukul 02.00 WITA, datanglah teman Saksi yang bernama RESKI menyampaikan kepada kami bahwa Hpnya ada tertinggal dilemoe untuk ditemani mengambil HP nya "beberapa saat kemudian Saksi bersama teman Saksi sekitar 6 (enam) orang menuju kearah lemoe dengan menggunakan sepeda motorsambil berboncengan dan kebetulan ditengah perjalanan ada salah satu motor kehabisan bensin sehingga kami berbonceng tiga dan saat itu saya bersama korban korban ASRIADI dan teman yang lainnya juga berboncengan tiga ,setelah itu kami menuju kearah lemoe dengan menggunakan dua sepeda motor sambil berboncengan tiga,pada saat kami melintas dilontangge tepatnya di pos ronda pinggir jalan ada salah seorang berteriak dengan mengatakan "TAILASOMU" mendengar hal tersebut Saksi Korban ASRIADI yang mengendarai sepeda motor memutar balik sedangkan teman yang menggunakan sepeda motor masih terus,setelah Saksi bersama Saksi Korban ASRIADI dengan lelaki



ALDI singgah dipos ronda, Saksi korban ASRIADI yang sementara diatas motor bertanya kepada orang yang tak dikenal dengan mengatakan "magatu bosku?" (kenapa bos?) dan pada saat itu Saksi bersama Lelaki ALDI turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Saksi melihat orang yang tidak dikenal sudah mencium badik kemudian menghunuskandan langsung mendekati Saksi Korban ASRIADI kemudian menusuk sebanyak satu kali setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri, dan Saksi melihat Saksi Korban ASRIADI diatas motor memegang perutnya lalu Saksi secara spontan menolongnya karena Saksi melihat Saksi Korban ASRIADI mengalami pendarahan kemudian Saksi langsung memboncengnya menuju Puskesmas Lumpue dan tidak lama kemudian datanglah teman-teman yang menyusul ke Puskesmas, namun sekitar sepuluh menit kemudian Saksi korban ASRIADI dirujuk ke Rumah Sakit Type B Andi Makkasau karena mengalami pendarahan, dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan oleh keluarga Saksi korban ASRIADI ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak tau ada masalah antara Saksi korban ASRIADI dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Hj. Astuti Fadli Alias Hj. Tuti Binti H. Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap diri Saksi Korban ASRIADI yang dilakukan oleh Terdakwa Rendy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dilontangge Jalan Jend. M. Yusuf Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumahnya, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah anak dari Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban ASRIADI telah ditikam oleh orang lain dan saksi mendengar kabar tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ASRIADI dengan cara menikam pinggang Saksi Korban ASRIADI sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Saksi korban ASRIADI;



- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi korban ASRIADI yang merupakan adik kandung Saksi kemudian Saksi melaporkan ke Kantor Polis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ASRIADI ; dengan cara menikam perut Saksi korban ASRIADI sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Jenderal M. Yusuf (Lontangnge) Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ASRIADI pada saat itu karena Saksi Korban ASRIADI bersama 2 (dua) orang mendatangi Terdakwa yang sementara baring di Pos Kamling, lalu menuduh Terdakwa yang telah memukulnyadan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari selah celana Terdakwa yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri lalu menikam Saksi Korban ASRIADI pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa seorang diri yang melakukan penikaman terhadap diri Saksi Korban ASRIADI;
- Bahwa Saksi Korban ASRIADI tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menikam perut Saksi Korban ASRIADI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran 20 (Dua Puluh) Centi Meter lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 371/376/RSUD ANDI MAKKASAU/002/2002 tanggal 09 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki bernama ASRIADI dengan kelainan-kelainan terdapat : Tampak 1 buah luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 3 X 1,2 cm dengan kedalaman ± 4 cm di duga akibat persentuhan benda tajam, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ASRIADI dengan cara menikam perut Saksi korban ASRIADI sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Jenderal M. Yusuf (Lontangnge) Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan dengan cara Terdakwa menikam sekitar perut menggunakan sebilah Badik terhadap Saksi korban ASRIADI karena pada saat Saksi korban ASRIADI sementara diatas sepeda motor berboncengan tiga kemudian seseorang yang meneriaki Saksi Korban bersama temannya dengan mengatakan "TAILASO" sehingga Saksi Korban bersama temannya mendekati arah suara tersebut kemudian bertanya dan ternyata orang tersebut langsung mencabut badik dan menikam Saksi korban ASRIADI;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban ASRIADI tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 371/376/RSUD ANDI MAKKASAU/002/2002 tanggal 09 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dengan Kesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki bernama ASRIADI dengan kelainan-kelainan terdapat : Tampak 1 buah luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 3 X 1,2 cm dengan kedalaman ± 4 cm di duga akibat persentuhan benda tajam, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;
- Bahwa Saksi korban ASRIADI sempat dilakukan operasi besar dan pada saat persidangan luka yang disebabkan tikaman Terdakwa belum sembuh;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban ASRIADI sampai saat belum bisa melakukan aktiitas sehari-harinya sebagai seorang pelajar karena luka yang dialaminya masih terasa sangat sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini dan Berita Acara tersebut telah dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa **barang siapa** atau **siapa saja** pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. tegasnya, kata **barang siapa** menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata **barang siapa** atau **HIJ** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **barang siapa** atau **siapa saja** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Parepare Kelas II, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara persidangan dan membenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Parepare adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka, maka jelaslah sudah pengertian *barang siapa* yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Parepare sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). akan tetapi menurut *yurisprudensi*, maka yang diartikan dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat *Visum Et Repertum* serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Jenderal M. Yusuf (Lontangnge) Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ASRIADI dengan cara menikam perut Saksi korban ASRIADI sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menikam sekitar perut menggunakan sebilah Badik terhadap Saksi korban ASRIADI karena pada saat Saksi korban ASRIADI sementara diatas sepeda motor berboncengan tiga kemudian seseorang yang meneriaki Saksi Korban bersama temannya dengan mengatakan "TAILASO" sehingga



Saksi Korban bersama temannya mendekati arah suara tersebut kemudian bertanya dan ternyata orang tersebut langsung mencabut badik dan menikam Saksi korban ASRIADI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** menurut Pasal 90 KUHP pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan lain-lain, sehingga atas luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur luka berat ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat tergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/376/RSUD ANDI MAKKASAU/002/2002 tanggal 09 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dengan Kesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki bernama ASRIADI dengan kelainan-kelainan terdapat : Tampak 1 buah luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 3 X 1,2 cm dengan kedalaman \pm 4 cm di duga akibat persentuhan benda tajam, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Bahwa Saksi korban ASRIADI sempat dilakukan operasi besar dan pada saat persidangan luka yang disebabkan tikaman Terdakwa belum sembuh;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban ASRIADI sampai saat belum bisa melakukan aktiitas sehari-harinya sebagai seorang pelajar karena luka yang dialaminya masih terasa sangat sakit;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saksi korban ASRIADI dalam keadaan sehat, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan luka yang diderita oleh Saksi korban



ASRIADI mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Pasal 90 KUHP dan dikaitkan dengan adanya luka pada tubuh Saksi korban ASRIADI yang tidak dapat diharapkan kembali seperti semula tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menyebabkan luka berat* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban ASRIADI merupakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menerangkan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dari Penuntut Umum Terdakwa merasa cukup dengan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran 20 (dua puluh) centimeter lengkap dengan sarungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada Saksi korban ASRIADI;
- Perbuatan Terdakwa tidak di maafkan Saksi korban ASRIADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan, atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Saputra Alias Rendy Bin Lasakka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana *penganiayaan mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran 20 (dua puluh) centi meter lengkap dengan sarungnya;
Dirampas untuk dirusak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Kelas II, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusdi Ali, S.H.